



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 50/HK.03.1-Kpt/3505/KPU-Kab/I/2019
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 62/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2107 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam pelaksanaan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:50/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/I/2019
TENTANG :
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WONOTIRTO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA PASIRAMAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CATUR HARIYONO	L	Dsn Pulorejo Rt 01 Rw 03
2	FERY ROHMADANI	L	Dsn Kempul Rt 03 Rw 05
3	AMI DIAWATI	P	Dsn Puringan Rt 02 Rw 02

B. DESA WONOTIRTO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TRIMAN	L	Dsn Krajan Rt 02 Rw 01
2	SAIFUL MUSTAKIM	L	Dsn Caren Rt 01 Rw 06
3	MOH. SO'IM	L	Dsn Krajan Rt 03 Rw 02

C. DESA NGENI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYU NURCHOLIQ	L	Dsn Sumberglagah Rt 09 Rw 03
2	ANGGIE FAHLA ZAM ZAM	P	Dsn Sumberglagah Rt 04 Rw 02
3	ANDAWATI	P	Dsn. Nyamil Sidomulyo 05/02

D. DESA KALIGRENJENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SISWOTO	L	Dsn Krajan Rt 03 Rw 01
2	SUTAJI	L	Dsn Ringinrejo Rt 01 Rw 07
3	MARYAJI	L	Dsn Ringinrejo Rt 02 Rw 07

E. DESA GUNUNGGEDE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAMBANG WIBISONO	L	Dsn Krajan Rt 01 Rw 01
2	SUPRIYANTO	L	Dsn Sumberbendo 001/002
3	JOKO ASMORO	L	Dsn Sumberbendo 002/002

F. DESA NGADIPURO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRI RAHAYU	P	Dsn Krajan Rt 02 Rw 01
2	DWI JAYANTI	P	Dsn Krajan Rt 01 Rw 01
3	DWIKI RAFSANJANI	L	Dsn Krajan Rt 01 Rw 01

G. DESA SUMBERBOTO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMSUL ASARI	L	Dsn Ringinputih Rt 04 Rw 02
2	ANJAR PRIYO ASMORO	L	Dsn Krajan Timur Rt 02 Rw 01
3	WAHYU WIDODO	L	Dsn Krajan Timur Rt 01 Rw 01

H. DESA TAMBAKREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INDRIANA WIDYAWATI	P	Dsn Krajan Rt 02 Rw 02
2	MOH. MUFID	L	Ds. Tambakrejo Rt 001/ Rw 003
3	HADI MUSTOFA	L	Dsn Krajan Rt 04 Rw 02

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

